



P U T U S A N

NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Anak:

Nama Lengkap : **Muhammad Rafi Prakoso bin Sholeh**

Bondan alias Tembing;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 28 Mei 2000;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Kebraon Gang V Nomor 29
Kelurahan Kebraon Kecamatan Karangpilang
Kota Surabaya;

Agama : Islam;

P e k e r j a a n : - ;

Pendidikan : SMP;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/
Penetapan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan tanggal 1 Mei 2017;

Halaman 1 dari 11 Putusan NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 2 Mei 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 13 Mei 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 14 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Mei 2017;
7. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 8 Juni 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 22 Juni 2017 NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY, tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 24 Mei 2017 Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 28 April 2017 No.Reg. PDM-20/Tanjung Perak/04/2017, Anak telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa anak **Muhammad Rafi Prakoso Bin Sholeh Bondan Alias Tembing** bersama-sama dengan saksi anak RISFAN REZA ADITYA bin MULYONO alias JIMBON dan saksi RAHMAT PRASTYO BUDI RAHARJO bin SUDARNO alias KIWIL (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Bengawan No. 44 Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya**

Halaman 2 dari 11 Putusan NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya **MUHAMMAD RAFI PRAKOSO bin SHOLEH BONDAN alias TEMBING** bersama-sama dengan saksi anak **RISFAN REZA ADITYA bin MULYONO alias JIMBON** dan saksi **RAHMAT PRASTYO BUDI RAHARJO bin SUDARNO alias KIWIL** (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) minum-minuman keras lalu sehabis minum pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi orange Nopol 3436 GN milik saksi **KIWIL** untuk mencari sasaran korban perampasan. sebagai pengemudi sepeda motor dan perampas saat itu adalah anak **TEMBING** dengan membonceng saksi **KIWIL** di tengah dan saksi anak **JIMBON** di bagian belakang sebagai penerima barang setelah perampasan;
- Bahwa setibanya di Jalan Bengawan No. 44 Surabaya yang dalam kondisi sepi para pelaku melihat saksi korban **DEWI PUSPITA SARI** sedang duduk diatas sepeda motornya sambil mendengarkan musik menggunakan sarana Handfree dan Handphone merek Evercross warna putih kemudian anak **TEMBING** mendekati saksi korban dan berkata kepada anak **RISFAN** dan saksi **KIWIL** jika ada sasaran/target dan anak **RISFAN** dan saksi **KIWIL** berkata iya lalu anak **TEMBING** menarik paksa Handfree dan Handphone merek Evercross warna putih milik saksi korban dengan tangannya lalu saat



diserahkan kepada saksi KIWIL yang duduk di tengah Handfree dan Handphone merek Evercross warna putih tersebut terjatuh. Saksi korban saat itu berteriak: maling, maling sehingga para pelaku melarikan diri dan dilakukan pengejaran di sekitar Jalan Darmo oleh saksi korban dan beberapa orang disekitar tempat kejadian;

- Bahwa setelah dilakukan pengejaran akhirnya anak **MUHAMMAD RAFI PRAKOSO bin SHOLEH BONDAN alias TEMBING** bersama-sama dengan saksi anak RISFAN REZA ADITYA bin MULYONO alias JIMBON dan saksi RAHMAT PRASTYO BUDI RAHARJO bin SUDARNO alias KIWIL (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yaitu saksi EKO WAHYU SAPUTRO, SH dan saksi ARIS PUJIANTO, SH di pertigaan Pasar Pakis belakang Gelora Pancasila Surabaya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI PUSPITA SARI mengalami kerugian ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1, 2 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

SUBSIDAIR:

Bahwa anak **Muhammad Rafi Prakoso Bin Sholeh Bondan Alias Tembing** bersama-sama dengan saksi anak RISFAN REZA ADITYA bin MULYONO alias JIMBON dan saksi RAHMAT PRASTYO BUDI RAHARJO bin SUDARNO alias KIWIL (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekira pukul 00.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Jalan Bengawan No. 44 Surabaya, atau di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, telah ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki***



secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya **MUHAMMAD RAFI PRAKOSO bin SHOLEH BONDAN alias TEMBING** bersama-sama dengan saksi anak RISFAN REZA ADITYA bin MULYONO alias JIMBON dan saksi RAHMAT PRASTYO BUDI RAHARJO bin SUDARNO alias KIWIL (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) minum-minuman keras lalu sehabis minum pergi berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna hitam kombinasi orange Nopol 3436 GN milik saksi KIWIL untuk mencari sasaran korban perampasan. sebagai pengemudi sepeda motor dan perampas saat itu adalah anak TEMBING dengan membonceng saksi KIWIL di tengah dan saksi anak JIMBON di bagian belakang sebagai penerima barang setelah perampasan;
- Bahwa setibanya di Jalan Bengawan No. 44 Surabaya yang dalam kondisi sepi para pelaku melihat saksi korban DEWI PUSPITA SARI sedang duduk diatas sepeda motornya sambil mendengarkan musik menggunakan sarana Handfree dan Handphone merek Evercross warna putih kemudian anak TEMBING mendekati saksi korban dan berkata kepada anak RISFAN dan saksi KIWIL jika ada sasaran/target dan anak RISFAN dan saksi KIWIL berkata iya lalu anak TEMBING menarik paksa Handfree dan Handphone merek Evercross warna putih milik saksi korban dengan tangannya lalu saat diserahkan kepada saksi KIWIL yang duduk di tengah Handfree dan Handphone merek Evercross warna putih tersebut terjatuh. Saksi korban saat itu berteriak : maling, maling sehingga para pelaku melarikan diri dan dilakukan pengejaran di sekitar Jalan Darmo oleh saksi korban dan beberapa orang disekitar tempat kejadian;
- Bahwa setelah dilakukan pengejaran akhirnya anak **MUHAMMAD RAFI PRAKOSO bin SHOLEH BONDAN alias TEMBING** bersama-sama dengan saksi anak RISFAN REZA ADITYA bin MULYONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias JIMBON dan saksi RAHMAT PRASTYO BUDI RAHARJO bin SUDARNO alias KIWIL (yang kesemuanya dilakukan penuntutan secara terpisah) tertangkap tangan oleh pihak kepolisian yaitu saksi EKO WAHYU SAPUTRO, SH dan saksi ARIS PUJianto, SH di pertigaan Pasar Pakis belakang Gelora Pancasila Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI PUSPITA SARI mengalami kerugian ± Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya tertanggal 17 Mei 2017, No. Reg. Perkara: PDM-20/Tg.Perak/04/2017, Anak telah dituntut sebagai berikut:

- Menyatakan Anak Muhammad Rafi Prakoso Bin Sholeh Bondan Alias Tembing terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat 2 Ke-1,2 KUHPidana jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- Menjatuhkan pidana penjara karena kesalahannya itu kepada Anak MUHAMMAD RAFI PRAKOSO bin SHOLEH BONDAN alias TEMBING selama 4 (empat) Tahun di LPKA Blitar dengan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dan dengan perintah Anak tetap ditahan;
- Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru kombinasi merah bertuliskan Nevada 86 DIKEMBALIKAN KEPADA ANAK MUHAMMAD RAFI PRAKOSO bin SHOLEH BONDAN alias TEMBING;
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Anak sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu Rupiah ;

Halaman 6 dari 11 Putusan NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 24 Mei 2017, Nomor 70/Pid.Sus.Anak/2017/PN Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **MUHAMMAD RAFI PRAKOSO bin SHOLEH BONDAN alias TEMBING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Anak Berkonflik Hukum tersebut dengan pidana tindakan untuk dididik di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra, Surabaya selama **2 (dua) tahun** dan **8 (delapan) bulan** di Lembaga Pelatihan Kerja untuk Anak, di Surabaya ;
3. Menetapkan masa penahanan Rutan yang dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak untuk menjalani pelatihan kerja selama: **2 (dua) tahun** dan **8 (delapan) bulan** untuk dididik di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Marsudi Putra, Surabaya ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru kombinasi merah bertuliskan Nevada 86 ;

Dikembalikan kepada anak Muhammad Rafi Prakoso Bin Sholeh Bondan Alias Tembing;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);**

Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa tanggal 29 Mei 2017 Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2017, Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sby, tersebut;

Halaman 7 dari 11 Putusan NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relaas pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 7 Juni 2017 kepada Anak, telah diberitahukan adanya permintaan banding tersebut;
3. Memori banding tertanggal 9 Juni 2017 yang diajukan Penuntut Umum diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 12 Juni 2017;
4. Relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2017 kepada Jaksa Penuntut Umum dan pada tanggal 7 Juni 2017 kepada Anak, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding tertanggal 9 Juni 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, pada pokoknya adalah memohon supaya Pengadilan Tinggi Jawa Timur menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa Anak bersalah melakukan tindak pidana *Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair* sesuai dengan tuntutan kami;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2017, Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sby, Memori banding tertanggal 9 Juni 2017 yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, berita acara persidangan, saksi-saksi, bukti-bukti, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini,

Halaman 8 dari 11 Putusan NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Anak, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian dengan kekerasan secara bersama-sama”** karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dengan didukung oleh alat-alat bukti yang sah, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan dijadikan dasar pertimbangan hukum sendiri oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam memutus perkara a quo di tingkat banding, namun Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Kualifikasi dan pidana yang diajukan terhadap Anak oleh karenanya perlu diperbaiki/diubah sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Anak dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amarnya sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, perlu dipertimbangkan tujuan serta efeknya dari hukuman yang di jatuhkan terhadap Anak, oleh karena sifat dari pembedaan itu bukanlah semata-mata merupakan pembalasan dendam kepada Anak, terhadap hal-hal yang telah dilakukannya, akan tetapi menitik beratkan pada tujuan pidana itu sendiri yang bersifat mendidik agar Anak, maupun masyarakat pada umumnya dapat mengambil pelajaran dan hikmah dari hukuman itu, dan Anak, menyadari perbuatan yang dilakukannya bertentangan dengan hukum, dengan demikian hukuman tersebut bagi Anak, dapat memberikan rasa penyesalan yang mendalam yang membuat Anak, menyadari dan menginsyafi kesalahannya, pada waktu mendatang dan efek jera bagi Anak, untuk memperbaiki perilaku kehidupannya kedepan karena dengan Putusan Hakim dapat diharapkan memberikan manfaat, rasa keadilan dan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa Unit Pelaksana Tehnis Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial “Marsudi Putra” Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dengan suratnya Nomor 094/260/107.6.29/2017, tanggal 9 Juni 2017

Halaman 9 dari 11 Putusan NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa Kuota telah terisi penuh, sehingga belum dapat menerima klien lagi sebelum ada klien yang keluar

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat hukuman yang dijatuhkan kepada Anak, perlu diubah hingga dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2017, Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus diubah;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Anak berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 242 KUHP kepada Anak, diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam tingkat banding Anak ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalankan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak, dijatuhi pidana dan oleh karena Anak, sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Hukum Acara Pidana kepada Anak, dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 365 ayat (2) ke-1,2 KUHP Jo. Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 Mei 2017, Nomor 70/Pid.Sus-Anak/2017/PN Sby, yang dimohonkan banding tersebut sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan

Halaman 10 dari 11 Putusan NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak dan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga amarnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak **Muhammad Rafi Prakoso Bin Sholeh Bondan Alias Tembing** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan itu;
4. Memerintahkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sweater lengan panjang warna biru kombinasi merah bertuliskan Nevada 86;Dikembalikan kepada anak Muhammad Rafi Prakoso Bin Sholeh Bondan Alias Tembing;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang terbuka oleh **Mulijanto, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu**, tanggal **22 Juni 2017**, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Subandi, SH**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Anak;

HAKIM KETUA

Ttd,

Mulijanto, SH.,MH.

PANITERA PENGANTI

Ttd,

Subandi, SH.

Halaman 11 dari 11 Putusan NOMOR 41/PID.SUS-Anak/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)